

HAK ANGKET DPR-RI DALAM MEMBONGKAR DUGAAN KECURANGAN PEMILU 2024

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh
Nama : MUHAMMAD MIRZA
NPM : 2001110050
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH ACEH
BANDA ACEH
2024

Telah disetujui

untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**HAK ANGKET DPR-RI DALAM MEMBONGKAR DUGAAN
KECURANGAN PEMILU 2024**

Banda Aceh 2 Agustus 2024

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dr. Zulfan, M.H.', written over a horizontal line.

Dr. Zulfan., M.H

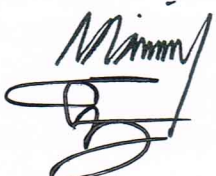
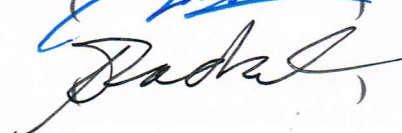
**HAK ANGKET DPR-RI DALAM MEMBONGKAR DUGAAN
KECURANGAN PEMILU 2024**

OLEH

Nama Mahasiswa : Muhammad Mirza
No. Mahasiswa : 2001110050
program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

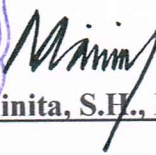
Telah dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada tanggal 12 Agustus 2024
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Dewan Penguji

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | () |
| 2. Sekertaris | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn | () |
| 3. Pembimbing
Penguji I | : Dr. Zulfan., M.H | () |
| 4. Penguji II | : Mudhafar Anzari, S.H., M.H | () |
| 5. Penguji III | : Dr. Fadlullah, S.H, M.S | () |

Banda Aceh 30 Agustus 2024
Univeraitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

MUHAMMAD MIRZA HAK ANGKET DPR-RI DALAM MEMBONGKAR DUGAAN KECURANGAN PEMILU 2024

2024

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 52) pp, bibl, app

Dr. Zulfan, M.H

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR-RI/DPR/DPD-RI, dan DPRD menjelaskan bahwa, “hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang maupun kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”, pada tahun 2024 diadakan pemilu, dengan 3 (tiga) paslon, dalam pelaksanaan yang terjadi di duga salah satu melakukan kecurangan, sehingga oleh DPR diwacanakan untuk melaksanakan hak angket.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi fungsi hak angket DPR-RI dan pelaksanaan implementasi hak angket dalam membongkar dugaan kecurangan pemilu tahun 2024.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif pendekatan ini merupakan metode yang melibatkan studi terhadap bahan pustaka sebagai data sekunder, yang dikenal sebagai penelitian kepustakaan, penelitian memfokuskan pada hasil penelitian ini, mengacu pada dasar-dasar teori yang diperoleh dari berbagai sumber literatur atau kepustakaan seperti buku-buku teks, jurnal hukum, arsip atau dokumen publikasi hukum.

Hasil yang diperoleh adalah fungsi hak angket DPR-RI adalah hak angket tidak dapat membatalkan hasil pemilu, karena yang dapat membatalkan hasil pemilu hanyalah MK, akan tetapi dengan adanya hak angket ini dapat membongkor adanya dugaan kecurangan pemilu, sehingga jika selama penyidikan hak angket ini ditemukan bukti kecurangan, maka oleh DPR dapat mengajukan ke MK dan Pelaksanaan implementasi terhadap hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu adalah oleh DPR dapat mengajukan hak angket dengan disetujui minimal oleh 50 persen anggota DPR atas dugaan adanya kecurangan pemilu tahun 2024 oleh salah satu paslon, akan tetapi dalam hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Hak angket yang memiliki prosedur panjang akan membutuhkan waktu yang lama. Hal ini berpotensi menghambat proses penyelesaian permasalahan Pemilu yang membutuhkan respon cepat.

Disarankan kepada DPR agar menjalankan fungsi hak angket ini dengan sebaik-baiknya, serta mengkesampingkan keperluan pribadi dan disarankan kepada DPR agar melakukan perubahan terkait lamanya proses hak angket, sehingga permasalahan pemilu tidak membutuhkan waktu yang lama

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdullillahirabbil'alamin, puji beserta syukur kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang begity besar sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “***HAK ANGKET DPR-RI DALAM MEMBONGKAR DUGAAN KECURANGAN PEMILU 2024***” ini akhirnya dapat diselesaikan. Tidak lupa pula sholawat teriringkan salam disanjung sajikan kepada Nabi Muhammad Saw, yang mana telah membawa dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang dapat dirasakan sekarang ini.

Penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi yang sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini bermula dari suatu proses yang panjang, menyita segenap tenaga, waktu dan pikiran. Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselenggaraakaan tanpa bantuan, bimbingan, serta arahan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih disampaikan yang setinggi-tingginya kepada;

1. Bapak Dr. Zulfan, M.H selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dalam memberikan bimbingan sehingga penulisan dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

3. Bapak Dr. H. Fadhlullah, S.H.,M.S selaku dosen wali yang telah membantu dalam proses pembelajaran.
4. Dosen-dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu dan nasihat sehingga proses pekerjaan skripsi dapat terlaksana dengan baik.
5. Sahabat-Sahabat terbaik dalam memberikan motivasi
6. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sangat spesial kepada Ibu tercinta Cut Idawani dan Ayah tercinta Amiruddin yang telah mendoakan, membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang, dan yang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga penulisan studi kasus ini diselesaikan dengan baik meskipun terdapat banyak kekurangan di dalam skripsi ini.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt, dimohonkan taufiq dan hidayah semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum Tata Negara.

Banda Aceh, 17 Juli 2024
Penulis

Muhammad Mirza
Npm: 2001110050

DAFTAR ISI

ABSTRAK	-----	i
KATA PENGANTAR	-----	ii
DAFTAR ISI	-----	iv
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Permasalahan-----	1
	B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian-----	6
	C. Metode Penelitian-----	6
	D. Sistematika Penulisan-----	8
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILU	
	1. Tinjauan Umum Tentang DPR-----	9
	2. Tinjauan Umum Tentang Hirarki Perundang-Undangan----	14
	3. Tinjauan Umum Tentang Pemilu.-----	21
BAB III	PELAKSANAAN HAK ANGKET PADA PEMILU DI INDONESIA	
	A. Fungsi Hak Angket DPR-RI dalam Membongkar Dugaan Kecurangan Pemilu Tahun 2024 -----	32
	B. Pelaksanaan Implementasi Hak Angket DPR RI dalam Membongkar Dugaan Kecurangan Pemilu Tahun 2024-----	38
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan-----	49
	B. Saran-----	49
DAFTAR PUSTAKA	-----	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang mengarah suplementasi hukum, dalam tatanannya negara hukum Indonesia termasuk sistem pemerintahan presidensial. Menurut aliran guru dalam prinsip *check and balance* (saling mengawasi dan menyeimbangi), klaim Montesquieu fungsi-fungsi kekuasaan negara itu meliputi 3 (tiga) bagian yaitu, fungsi Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Lembaga negara di Indonesia memiliki Tugas, fungsi, dan wewenangnya masing-masing untuk kestabilan akuntabilitas, dan elektabilitas roda pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 20A Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) memiliki fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Oleh karena itu, untuk mendukung dalam melaksanakan Fungsinya, DPR-RI mempunyai hak Interpelasi, hak Angket, dan hak Menyatakan Pendapat.

Khususnya Tugas, Fungsi, dan Wewenang dari lembaga Legislatif di Indonesia sangatlah penting, karena secara harfiah sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, dan 22B serta lebih terperinci dan diatur lebih lanjut didalam undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR-

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, cetakan 12, Jilid II, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 283

RI/DPR/DPD-RI, dan DPRD di bentuk secara bersama-sama, adalah subjek hukum yang terpilih secara Demokrasi Pemilu Legislatif, secara politis untuk mewakili bagian daerah masing-masing untuk kepentingan bersama Bangsa Indonesia.²

Pemilihan umum merupakan suatu proses pemilihan pemimpin. Momen pemilu kerap disebut sebagai pesta demokrasi rakyat. Sebab, lewat pemilu, rakyat diberikan hak penuh untuk memilih calon pemimpin, dari tingkat pusat hingga ke level daerah. Pemilu menjadi salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Sebagaimana Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan:

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Indonesia Pada tahun 2024 melakukan pemilihan serentak, baik pilihan presiden, Legislatif, maupun kedaerahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPD/DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945,"

Sebagaimana penjelasan umum UU Pemilu, makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung

² Risman Marten Parinding, Jurnal, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Dpr) Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014"*, Lex Administratum, Vol. VI/No. 1/Jan-Mar/2018, hlm.29

jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan, karenanya, pemilu menjadi perwujudan kedaulatan rakyat karena melalui pemilu rakyat diberi keleluasaan untuk memilih pemimpin yang nantinya akan menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik, membuat undang-undang, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja guna membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.³ Proses yang terjadi terkait dengan Pemilihan umum, terutama terkait dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden banyaknya berbagai macam kejadian yang ada, salah satunya adalah dugaan adanya kecurangan selama proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini.

Selama proses rekapitulasi Pemilu dan Pilpres 2024, beberapa pihak termasuk partai politik menggaungkan pengajuan hak angket DPR. Hal tersebut dilakukan setelah adanya dugaan kecurangan peserta Pemilu 2024. Hak angket merupakan hak yang sah-sah saja diajukan oleh kubu peserta Pemilu. Keberadaan hak angket ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR-RI/DPR/DPD-RI, dan DPRD. Hak ini merupakan bentuk pengawasan lembaga terhadap kebijakan pemerintah. Artinya, DPR bisa menggunakan haknya jika terdapat pelanggaran terhadap peraturan termasuk dalam hal

³<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/18380641/pengertian-pemilu-asas-prinsip-dan-tujuannya> (diakses pada hari Minggu 24 Maret 2024, pukul 14.00 WIB)

Pemilu 2024 ini.

Namun, penggunaan hak angket ini seringkali dipandang sebagai suatu belenggu Konstitusi dalam proses penegakan hukum saat ini. Salah satunya adalah hak angket yang baru saja disetujui oleh DPR yang dikhawatirkan digunakan sebagai sarana untuk mempengaruhi dan mengintervensi bahkan cenderung melemahkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.⁴

Permasalahan mengenai alasan yang memungkinkan diadakannya hak angket adalah mengenai syarat kebijakan ataupun pelaksanaan perundang-undangan tersebut berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas. Hal ini tidak ada batasan mengenai seberapa penting kebijakan tersebut, mengenai tolak ukur yang rigid mengenai dapat tidaknya suatu kebijakan dapat dikenakan hak angket. Hal yang dapat dijadikan pegangan mengenai alasan untuk mengajukan hak angket ini adalah:

1. Bila kebijakan tersebut bersentuhan langsung dengan rakyat.
2. Bila kebijakan ataupun pelaksanaan UndangUndang tersebut diduga melanggar Undang-Undang.

Mekanisme selanjutnya setelah uraian diatas telah dilakukan, kemudian pada rapat Paripurna DPR-RI yang dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari ½ (satu per

⁴ Risman Marten Parinding, *Op.cit.*, hlm.30

dua) jumlah anggota DPR yang hadir. Adapun tahapan selanjutnya berdasarkan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR-RI/DPR/DPD-RI, dan DPRD sebagai berikut:

1. DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak angket tersebut;
2. Dalam hal DPR menerima usul hak angket, maka DPR membentuk Panitia Khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi.
3. Dalam hal DPR menolak usul hak angket tersebut, maka tidak dapat diajukan kembali.

Terkait dengan hal ini, Ali Sahab, mengemukakan pendapat bahwa, penggunaan hak angket sebenarnya merupakan hal yang lumrah dan konstitusional. Ia menganggap penggunaan hak angket justru bagus sebagai saluran ketika terjadi suatu konflik. “Pengajuan hak angket dapat dilakukan oleh sebagian anggota DPR-RI yaitu minimal 25 orang dan disetujui lebih dari 50 persen anggota DPR. Selain itu keputusannya berdasar atas persetujuan lebih dari 50 persen anggota DPR yang hadir pada saat itu.”⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fungsi hak angket DPR-RI dalam membongkar dugaan kecurangan pemilu 2024?

⁵<https://unair.ac.id/isu-penggunaan-hak-angket-untuk-pemilu-ini-kata-pakar-unair/>
(diakses pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 pukul 17.00 WIB)

2. Bagaimanakah pelaksanaan implementasi hak angket DPR-RI dalam membongkar dugaan kecurangan pemilu tahun 2024?

B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu Hukum Tata Negara, tentang Pelaksanaan Hak Angket dalam Sistem Pemilu sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Hak Angket DPR-RI dalam Membongkar Dugaan Kecurangan Pemilu 2024”

2. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini tujuan penelitian seperti yang penulis maksudkan adalah antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi fungsi hak angket DPR-RI dalam membongkar dugaan kecurangan pemilu 2024.
2. Untuk mengidentifikasi pelaksanaan implementasi hak angket DPR-RI dalam membongkar dugaan kecurangan pemilu tahun 2024.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini kajian dilakukan dengan melalui penelitian hukum normatif, pendekatan ini merupakan metode yang melibatkan studi terhadap bahan pustaka sebagai data sekunder, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, penelitian memfokuskan pada untuk membahas hasil penelitian ini, mengacu pada dasar-dasar teori yang diperoleh dari berbagai sumber literatur atau kepustakaan seperti

buku-buku teks, jurnal hukum, arsip atau dokumen publikasi hukum.⁶

- a. Bahan baku primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari : Undang-Undang yang terkait
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian pakar hukum, doktrin, buku-buku hukum, majalah-majalah, karya tulis ilmiah ataupun buku-buku yang berkaitan dengan ini.
- c. Bahan hukum tersier merupakan semua dokumen yang berisi konsep – konsep dengan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus, artikel dan sebagainya.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan atau (*dokumen*). Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode analisis, yaitu memilih, membandingkan, menggabungkan, memilah beberapa pengertian selanjutnya semua data tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam studi kasus ini.

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Hak Angket adalah hak hak untuk melakukan penyelidikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

⁶ Roney Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeri*, Ghalia Indonesia, , Bogor, 2018, hlm. 9

2. Pemilu adalah proses formal memilih seseorang jabatan dalam pemerintahan publik dengan cara pemungutan suara.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I pendahuluan, yang membahas tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Pemilu, yang membahas tentang Tinjauan Umum Tentang DPR, Tinjauan Umum Tentang Hirarki Perundang-Undangan, dan Tinjauan Umum Tentang Pemilu.

BAB III Pelaksanaan Hak Angket Pada Sistem Pemilu di Indonesia yang membahas tentang, fungsi hak angket DPR-RI dalam membongkar dugaan kecurangan pemilu 2024, dan pelaksanaan implementasi hak angket DPR-RI dalam membongkar dugaan kecurangan pemilu tahun 2024.

BAB IV Penutup yang membahas tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILU

1. Tinjauan Umum Pemilu

Pemilihan umum adalah sebuah instrument dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat yakni dengan menyusun organ pemerintahan yang dapat menampung suara dan kepentingan rakyat. Konsep pemilihan umum bermula dari sistem demokrasi suatu negara. Adanya konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*“democracy is government of the people, by the people, and for the people”*) mengandung makna bahwa berjalannya suatu pemerintahan berada pada tangan rakyat dan bertindak untuk rakyat, dengan kata lain adanya kedaulatan tertinggi yang berada pada rakyat. Maka dari itu pemilihan umum merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.⁷

Dalam kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum di anggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang di selenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap emncerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.⁸

Menurut Harris G warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan

⁷ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers, 2017, hlm 45.

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2008, hlm. 461

memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk di kerjakan oleh pemerintah. Dan membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A.Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.⁹

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah dasar dari salah satu instrumen demokrasi. Melalui pemilu, kedaulatan rakyat dapat dirubah menjadi sebuah kekuasaan politik di parlemen maupun eksekutif.¹ Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan institusi pokok pemerintah perwakilan yang demokratis, karena dalam suatu negara demokrasi, wewenang pemerintah hanya diperoleh atas persetujuan dari mereka yang diperintah. Mekanisme utama untuk melaksanakan persetujuan tadi menjadi wewenang pemerintah adalah melalui penyelenggaraan Pemilu yang bebas, jujur dan adil, terutama untuk memilih Presiden/Kepala Daerah.

Pemilu merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan

⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT Grasindo, 1992, hlm. 15

kedaulatan rakyat serta merupakan tempat berkompetisi yang paling adil untuk sebuah partai politik, sejauh mana mereka telah menjalankan fungsi dan perannya serta pertanggungjawabannya terhadap kinerja yang telah dilakukan selama ini kepada rakyat yang telah memilihnya sesuai dengan apa yang rakyat anggap paling dipercayai dan mampu melaksanakan berbagai aspirasi rakyat. Partai politik sebagai peserta pemilu dinilai akuntabilitasnya setiap 5 (lima) tahun oleh rakyat secara jujur dan adil, sehingga partai politik tersebut dapat membuktikan eksistensinya dengan cara diuji melalui penyelenggaraan pemilu.

Pemilu diselenggarakan berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1988 yang berdasarkan pada pertimbangan bahwa di dalam MKRI yang berdasarkan Pancasila, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR RI. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diselenggarakan pemilu secara demokratis, transparan, jujur dan adil diselenggarakan dengan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Untuk menyelenggarakan pemilu dibentuk badan-badan penyelenggaraan pemilu di Ibukota, di tiap daerah pemilihan dan di tiap Kabupaten. Panitia ini terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang dibantu oleh partai politik, yang tanggung jawab pelaksanaannya berada di menteri dalam negeri, tetapi kekuasaan yang luas berada pada Panitia Pemilihan Indonesia atau partai-partai.

Syamsuddin Harris mengemukakan bahwa pemilihan umum mempunyai fungsi yakni sebagai sarana¹⁰ :

- A. Fungsi Perwakilan Politik, mengandung makna bahwa melalui pemilu rakyat dapat memilih siapa saja wakil nya untuk menduduki jabatan eksekutif ataupun legislatif;
- B. Legitimasi Politik, mengandung makna bahwa melalui pemilu dapat diwujudkan suatu keabsahan pemerintah yang berkuasa;
- C. Sarana Pendidikan politik, memiliki makna bahwa pemilu dapat mengajarkan masyarakat mengenai pendidikan politik yang langsung dan terbuka agar masyarakat sadar terhadap kehidupan politik yang demokratis;
- D. Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa, mengandung makna bahwa pemilu memiliki relevansi dengan penguasa yang bertugas dan mewakili rakyat atau disebut sirkulasi elit.

Bagi beberapa negara demokrasi di dunia, pemilihan umum merupakan pilar atau tolak ukur dalam menjalankan demokrasi. Menurut Refly Harun pemilihan umum adalah alat untuk menginterpretasikan kehendak umum sebagai pemilih menjadi perwakilan pemerintahan.¹¹ Rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi suatu negara berhak menentukan sistem penyelenggaraan suatu pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan suatu negara. Maka dari itu akan menjadi sulit apabila rakyat secara perorangan menyampaikan kehendaknya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan. Sehingga dalam hal ini dibuatlah suatu konsep yakni sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) supaya rakyat tetap dapat

¹⁰ Syamsuddin Haris, Struktur, *Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia*, PPW-LIPI, Jakarta, 1997, hlm. 6-10

¹¹ Refly Harun, Seminar, "Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia yang Berintegritas", disampaikan dalam seminar nasional dan call for papers, Fakultas Hukum Muhammadiyah Ponorogo, 31 Maret 2018

menyampaikan kehendaknya melalui sistem perwakilan.¹²

Dalam penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk :

1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis ;
2. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
3. Menjamin konsistensi pengaturan sitem pemilu;
4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pemilu dan :
5. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Pemilu di Indonesia menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil :¹³

1. Langsung artinya sebagai pemilih mempunyai hak memberikan suaranya secara langsung dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara;
2. Umum artinya pemilu berlaku bagi semua warga negara;
3. Bebas artinya setiap hak pilih bebas menentukan siapapun yang akan dipilih untuk mengemban aspirasinya tanpa ada paksaan, dan tekanan dari siapapun;
4. Rahasia artinya pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya;
5. Jujur artinya semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
6. Adil artinya dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan peserta

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan 12, Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2020, hlm. 168.

¹³ <http://repository.unmuhsember.ac.id/6030/4/BAB%20II.pdf> (diakses pada tanggal 27 Agustus 2024, Rabu, Pukul 17.00 WIB)

pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2. Dewan Perwakilan Rakyat-RI

a. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga Perwakilan rakyat yang pemilihannya sebagaimana Pasal 19 Ayaat (1) UUD NRI Tahun 1945 dilakukan melalui pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR-RI/DPR/DPD-RI, dan DPRD (MD3). Anggota DPR-RI terdiri dari anggota partai politik.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Anggota DPR berjumlah 550 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara yang menjalankan sistem pemerintahan negara memiliki tugas dan wewenang tersendiri yang bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami ketidakjelasan atau tumpang tindih dengan lembaga negara lainnya.

Berdasarkan ketetapan MPRS N0. XX/MPRS/1996 yang kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang No 10 tahun 2004 sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, DPR-RI memulai kerjanya di masa orde baru dan pada masa reformasi sampai sekarang. Dalam konsep Trias Politika, DPR berperan sebagaimana lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat Undang-Undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan Undang-Undang yang dilakukan pemerintah sebagaimana lembaga legislatif.¹⁴

Fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sementara itu, fungsi legislasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat.

Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di Kabupaten / Kota disebut DPRD kabupaten/kota. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden, masa jabatan DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru

¹⁴ Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 1966 *Tentang Memorendum DPR-GR mengenai sumber tertib.*

mengucaapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung (MA) dalam sidang Paripurna DPR.

b. Fungsi pokok Dewan Perwakilan Rakyat-RI

DPR-RI merupakan lembaga tinggi negara yang bertugas menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi representasi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 20 A UUD NRI Tahun 1945 Sedangkan Menurut pasal 20A ayat (1) UUD 1945 dan pasal 68 undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR-RI/DPR/DPD-RI, dan DPRD yang memuat mengenai fungsi-fungsi DPR adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi legislasi : adalah DPR sebagaimana pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang
- b. Fungsi anggaran : adalah DPR sebagai pembahas dan pemberi persetujuan atau tidak terhadap rancangan Undang-Undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden
- c. Fungsi pengawasan : adalah DPR melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang dan APBN.

Secara lebih rinci, penjabaran atas 3 (tiga) fungsi dasar DPR-RI yang diatur dalam 69 undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR-RI/DPR/DPD-RI, dan DPRD adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Legislasi, dalam fungsi legislasi tidak terlepas dari program

legislasi nasional (proglenas), proregnas merupakan instrumen perencanaan perogram pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana terpadu dan sistematis. Berisi daftar target rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan dibahas oleh DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan perintah dalam jangka waktu lima tahun. Dalam pembentukannya terdapat rangkaian atas tahapan legislasi mulai dari perencanaan, pengundangan, dan penyebarluasan.

2. Fungsi pengawasan, fungsi yang berkaitan dengan upaya memastikan pelaksanaan keputusan politik yang telah diambil tidak menyimpang dari arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Idealnya adalah DPR tidak sekedar mendeteksi adanya penyimpangan yang bersifat prosedural, juga diharapkan dapat mendeteksi penyimpangan teknis
3. Fungsi anggaran, Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan DPR mendistribusikan anggaran dengan skala prioritas yang politis telah ditetapkan.

c. Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat

Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR-RI/DPR/DPD-RI, dan DPRD berwenang :

- a. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan tujuan bersama;

- b. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh presiden untuk menjadi Undang-Undang;
- c. Membahas rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh presiden atau DPR;
- d. Membahas rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah;
- e. Membahas bersama presiden dengan memberhentikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan Undang-Undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden;
- f. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama;
- g. Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain;
- h. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat

yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang;

- i. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
 - j. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal mengangkat duta besar negara lain;
 - k. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
 - l. Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisial;
 - m. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden; dan
 - n. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk diresmikan dengan keputusan presiden,
- d. Hak Dewan Perwakilan Rakyat

Menurut pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak melaksanakan pendapat. “ Menurut Kansil, DPR sebagai lembaga mempunyai hak-hak, antara lain sebagai berikut:

- a. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.

- b. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kebijakan yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Untuk memudahkan tugas anggota DPR maka dibentuk komisi-komisi yang bekerjasama dengan pemerintah sebagai mitra kerja.¹⁵

Adapun hak anggota DPR-RI yang diatur dalam Pasal 20A Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Setiap anggota dewan memiliki hak yang melekat pada masing-masing individu setiap wakil rakyat. Hak anggota tersebut terdiri dari :

- a. Hak mengajukan usul rancangan Undang-Undang ;
- b. Hak mengajukan pertanyaan
- c. Hak menyampaikan usul dan pendapat
- d. Hak memilih dan dipilih
- e. Hak membela diri
- f. Hak imunitas
- g. Hak protololer

¹⁵ Kansil, Hukum tata pemerintahan Indonesia, Ghalia Indonesia Jakarta, 1983, hlm. 163

- h. Hak keuangan dan administrasi
- i. Hak pengawasan
- j. Hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil
- k. Hak melakukan sosialisasi Undang-Undang.¹⁶

3. Tinjauan Umum tentang Hirarki Perundang-Undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah urutan sistematis peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi hingga terendah. Peraturan yang lebih tinggi menjadi sumber dan dasar peraturan-peraturan dibawahnya. Setiap peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya. Dalam sistem hierarki ini dikenal *Stufen Theory* yang secara sistematis mengurutkan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi.

Secara umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah

¹⁶Sekretaris Jendral DPR RI, “*Hak dan kewajiban anggota*”. (<http://www.dpr.go.id/tentang/hak-kewajiban>, diakses pada hari Minggu, 24 Maret 2024, pukul 17.00 WIB).

Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 22 Ayat (1) telah mengatur bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Melalui pasal tersebut, konstitusi telah memberikan legitimasi kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif untuk membentuk produk hukum setara undang-undang ketika terjadi suatu kegentingan dan keadaan yang sangat mendesak. Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam putusannya nomor 003/PUU-III/2005 bahwa "kegentingan yang memaksa" menjadi hak

subyektif Presiden untuk menentukan yang kemudian akan menjadi obyektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Frasa “kegentingan yang memaksa” kemudian ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK No.138/PUU-VII/2009. Berdasarkan *ratio decidendi* putusan tersebut, terdapat tiga parameter untuk menentukan kondisi kegentingan yang memaksa, yakni:

- a. Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
- b. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
- c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Berdasarkan norma konstitusional di atas, maka ketika presiden merasa terdapat suatu kejadian yang dianggap genting dan harus ditangani dengan segera, maka berdasarkan subjektifitasnya Presiden dapat menetapkan Perppu. Namun, pada persidangan DPR berikutnya, Perppu tersebut harus disidangkan untuk disetujui atau ditolak. Adapun kegentingan yang mendorong Pemerintah menetapkan Perppu stabilitas keuangan ini tentu karena pandemi yang tidak pernah diduga sebelumnya telah menginfeksi seluruh provinsi di Indonesia.

Hans Kelsen dalam bukunya berjudul "*General Theori of Law and State*" terjemahan dari teori umum tentang hukum dan negara yang diuraikan oleh Jimly Assihiddiqie bahwa, analisis hukum, yang mengungkapkan karakter dinamis dari sistem norma dan fungsi norma dasar, juga mengungkapkan suatu kekhasan lebih lanjut dari hukum: hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain, dan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lainnya itu. Karena, norma hukum yang satu valid lantaran dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain, dan norma hukum yang lain ini menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama.¹⁷

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang di bawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar (*grundnorm*) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi

¹⁷Hans Kelsen, *teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory Of Law and State)* Diterjemahkan Rasul Muttakin, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm179. Bandingkan Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Perss, Jakarta, 2009, hlm 109.

(*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.¹⁸

Peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) disusun dalam satu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan. Maksudnya adalah peraturan perundang-undangan lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan yang paling tinggi tingkatannya. Konsekuensinya, setiap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁹

Salah satu teori yang mendapatkan perhatian dan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan adalah mengenai teori umum tentang piramida perundang-undangan yang dikenal dengan nama Teori Stufenbau (*stufenbau des recht theorie*) yang digagas oleh Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen Sebagaimana dikutip oleh I Gade Pantja Astawa, “Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia” : Setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan daripada kaidah-kaidah (*stufenbau des rechts*) di puncak *stufenbau* terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan kaidah fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut *grundnorm* atau *ursprungnorm*. *Grundnorm* merupakan asas-asas hukum yang bersifat

¹⁸Aziz Syamsuddin, *Proses dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 14-15.

¹⁹Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Perss, Jakarta, 2005, hlm 37.

abstrak, umum dan hipotesis, kemudian bergerak ke *generallenorm* (kaidah umum), yang selanjutnya dipositifkan menjadi norma yang nyata (*concrettenorm*).²⁰

Teori jenjang norma hukum dari Hans Kelsen ini diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Hans Nawiasky berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (*grundnorm*).²¹

Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*das doppelte Rechtsantlitz*). Menurut Adolf Merkl suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif, oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau

²⁰I Gade Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm 36,

²¹Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm 41.

dihapus, pada dasarnya norma-norma hukum yang berada di bawahnya akan tercabut atau terhapus pula.²²

Norma dasar yang dimaksudkan oleh AdollfMerk tidak sama dengan norma dasar (*grundnorm*) yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Letak perbedaannya adalah kalau norma dasar yang dimaksud Merkl sebagai tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya itu adalah kerangka berfikir untuk teori jenjang norma hukum, ia memang dapat diubah (dilakukan pengubahan UUD sebagai norma hukum tertinggi), sedangkan *grundnorm* menurut Hans Kelsen itu adalah sesuatu yang abstrak, diasumsikan tidak tertulis dan berlaku secara universal. Ia menjadi landasan segala sumber hukum dalam arti formal dan ia *meta juristic* sifatnya.²³

Teori Hans Kelsen kemudian dikembangkan oleh muridnya Hans Nawiasky dalam teorinya yang disebut *die lehre vom dem stufenaufbau der Rechtsordnung* atau *die stufenordnung der Rechtsnormen*. Menurut Hans Nawiasky, norma-norma hukum dalam negara selalu berjenjang yakni sebagai berikut :

1. Norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*);
2. Aturan-aturan dasar negara/aturan pokok negara (*staats grundgesetz*);
3. Undang-Undang (formal) (*formallegezet*); dan
4. Peraturan pelaksanaan serta Peraturan otonom (*verordnung & autonomi satzung*).²⁴

²²*Ibid*, hlm 42.

²³I Gde Pantja Astawa, *Op.Cit*, hlm 37.

²⁴*Ibid*, hlm 38.

Norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. Grundnorm pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.²⁵

Di bawah norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) terdapat aturan pokok negara (*staats grundgesetz*) yang biasanya dituangkan dalam batang tubuh suatu Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Dibawah *staats grundgesetz* terdapat norma yang lebih konkrit yakni *formallegezetz* (undang-undang formil), sedangkan norma yang berada di bawah *formallegezetz* adalah *verordnung* dan peraturan pelaksanaan atau peraturan otonomi.²⁶

Akibat posisi norma hukum mempunyai struktur hierarki tersebut maka keberlakuan suatu norma hukum yang mempunyai struktur hierarki tersebut maka keberlakuan suatu norma hukum yang lebih rendah akan

²⁵Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm170.

²⁶I Gde Pantja Astawa, *Op.Cit*, hlm 38.

sangat tergantung kepada norma yang ada di atasnya, yang menjadi gantungan atau dasar bagi berlakunya norma tersebut. Ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh suatu norma yang lebih tinggi merupakan peraturan yang bersifat umum (*das sollen*) bagi pembentukan norma yang lebih rendah. Dengan demikian, suatu norma hukum yang lebih rendah dengan sendirinya akan tercabut atau tidak berlaku lagi, apabila norma hukum yang ada di atasnya yang menjadi dasar dan menjadi sumber berlakunya norma tersebut dicabut atau dihapus. Atau dengan kata lain norma hukum yang berkedudukan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi tingkatannya yang menjadi dasar atau sumber berlakunya norma itu.²⁷

Memahami ilmu perundang-undangan sangatlah penting, seperti salah satunya memahami tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, karena di dalamnya terdapat acuan bagaimana cara melahirkan sebuah produk hukum dalam hal ini undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan publik pada saat itu. Jika kita tidak berpedoman kepada asas-asas tersebut maka kemungkinan besar kita akan mendapatkan banyak kekeliruan dalam penetapan dalam sebuah hukum, seperti halnya salah satu asasnya adalah peraturan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan yang bersifat umum.²⁸

²⁷Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945- 2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm 41.

²⁸Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PKKPU Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013, hlm 16.

Peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem atau sub sistem dari sistem yang lebih besar atau sama lain yang saling keterkaitan dan saling ketergantungan sehingga merupakan suatu kedaulatan yang utuh, oleh karenanya materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan harus diselaraskan, bila tidak akan terjadi disharmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertical maupun secara horizontal yang saling tumpang tindih satu sama lain, bila hal ini terjadi maka tidak ada jalan lain kecuali melakukan pengujian peraturan perundang-undangan baik melalui *yudicial review*, *ekscutive review*, maupun melalui *legislative review*. Untuk membentuk peraturan perundangan-undangan yang baik diperlukan berbagai ketentuan yang salah satunya berkaitan dengan landasan dan asas pembentukan peraturan perundangan-undangan.²⁹

Pemilu yang dilakukan lima tahun sekali, bukan persoalan menang atau kalah. Sejatinya, Pemilu adalah pertarungan manajemen politik dari partai politik (parpol). Seperti dalam rumus persamaan reaksi, sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, artinya sudah barang tentu mereka yang menang, adalah parpol yang memiliki manajemen dan sistem pengkaderan yang terbaik. Dari sebuah sumber menyatakan bahwa dalam suatu sistem politik, biasanya terdapat tiga fungsi yang hampir selalu ada. Ketiga fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, fungsi sosialisasi politik. Ini merupakan fungsi mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan masyarakat atau bagian-bagian masyarakat ataupun melatih rakyat untuk melaksanakan peran-peran politik, administrasi birokrasi, dan peranan yudikatif. Disini akan melibatkan keluarga, sekolah, media dan struktur-struktur politik yang ada di dalam masyarakat. Kedua, rekrutmen politik, ini merupakan penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan-jabatan pemerintahan melalui penampilan media komunikasi, anggota organisasi, pencalonan pada jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian. Ketiga, komunikasi politik. Fungsi ketiga ini bertanggungjawab terhadap mengalirnya informasi dari masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada di dalam sistem politik. Secara Nasional, ada delapan

²⁹Budiyono, dan Rudi, *Konstitusi dan Ham*, PKKPU Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015, hlm 24.

Belas Partai Politik yang akan bertarung dalam pemilu legislatif untuk memilih anggota legislatif yang akan duduk di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Menurut data KPU (Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024), secara rinci, jumlah daerah pemilih di tingkat pusat DPR RI ada sebanyak 84 dapil dengan 580 kursi.

Kehidupan politik sebagai salah satu ekspresi -- improvisasional -- dari kehidupan sosial manusia. Kebebasan manusia dapat ditolerir sejauh ia sendiri dapat mengembangkan pikiran tentang tujuan-tujuan dan sarana-sarana kehidupannya dan sejauh ia dapat mencoba untuk bertindak sesuai dengannya. Ia bebas karena ia mampu untuk melihat ruang gerak dengan berbagai kemungkinan untuk bertindak yang sudah tersedia atau diciptakannya sendiri, dari padanya ia dapat memegang salah satu. Potret politik Indonesia saat ini, mungkin saya bisa bagi menjadi dua bagian, yang pertama yaitu: Hirarki dan yang kedua, yaitu: Kultus. Hirarki dan Kultus, merupakan mutualisme yang sudah menggurita. Hirarki secara abstrak bisa dijabarkan sebagai tingkatan dari atas kebawah. Kalau dicermati menurut pandangan saya, sebenarnya adanya Hirarki dalam calon legislatif. Hirarki dalam hal ini merupakan strata yang sebenarnya dan sudah melekat atau menyatu dengan mereka. Mungkin ini tanpa disadari bagi mereka (kandidat) yang mencalonkan diri. Hirarki Pertama adalah Kelas tertinggi (kelas konglomerat), disini merupakan kumpulan orang-orang sebagai pemimpin bisnis/pemilik perusahaan. Dalam kelompok ini, biasa mereka hanya bermain dibelakang layar, sekarang masuk ke gelanggang politik. Mereka sadar, politik ini berbiaya tinggi, sehingga punya daya tawar yang tinggi di partai. Disini mereka juga secara notabene ingin berbuat perubahan dengan mempraktekkan jiwa kepemimpinan (pengusaha) sebagai pemangku kepentingan. Hirarki Kedua adalah bisa dikatakan kelas *Incumbent/Petahana*. Kenapa demikian, karena mereka tetap mempertahankan apa yang telah jalani selama ini. Sebagai incumbent, umumnya mereka sudah memiliki pola dalam merawat konstituen. Oleh karena itu, sepanjang konstituen dirawat, loyalitas mereka yang mantap, logikanya mereka tetap bertahan.³⁰

³⁰<https://www.kompasiana.com/rommydavidwatuseke5849/6534bb89110fce4f774efb32/pemilu-2024-memahami-dinamika-hirarki-dan-kultus-dalam-kancah-politik-indonesia> (diakses pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, pukul 08.00 WIB)

BAB III

FUNGSI HAK ANGKET DALAM MEMBONGKAR DUGAAN KECURANGAN PEMILU 2024

A. Fungsi Hak Angket DPR-RI dalam Membongkar Dugaan Kecurangan Pemilu 2024.

Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket DPR yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, adalah “suatu sistem yang terlembagakan, menyangkut pembatasan yang efektif dan teratur terhadap tindakan-tindakan pemerintahan”³¹ dan pelaksanaan Hak DPR selain hak angket, yakni hak Interpelasi, hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas: ³²

1. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
2. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang demokrasi*, PT Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hlm. 50-53.

³² Siti Sumartini, Jajang Arifin,” *Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Melakukan Penyelidikan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang*”, Universitas Wiralodra, hlm.24

3. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Berdasarkan tata urutan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Maka sebagai acuan dasar hukum penerapan hak angket pada konstitusi yaitu hak angket bermula dari perkembangan konstitusi atau hukum dasar dari Republik Indonesia. Hak angket awal dikenal pada Pasal 121 dalam penerapan konstitusi Republik Indonesia Serikat, kemudian negara Indonesia merubah konstitusi yaitu konstitusi Federal, maka hak angket diatur kembali pada Pasal 70 Undang-Undang Dasar Sementara Nomor 7 Tahun 1950 (LN 1950– 56, d.u. 15 Ag 1950). Dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang NRI Tahun 1945 hak angket diatur kembali, namun tidak mendefinisikan pengertian hak angket tersebut. Maka hak angket diatur secara khusus lagi dalam undang-undang yaitu: ³³

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 518);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

³³ *Ibid*, hlm. 28

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Tertib.

Selanjutnya dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak salah satunya adalah hak angket yang erat hubungannya dengan Hak Dewan Perwakilan Rakyat sebagai anggota dan kelembagaan, merujuk kepada pandangan Bagir manan memaparkan sebagai berikut “Hak angket lazim disandingkan dengan hak penyelidikan, pemakaian istilah hak penyelidikan dapat menimbulkan salah pengertian dikarenakan istilah penyelidikan

merupakan proses awal dalam mengungkapkan dugaan telah terjadi perbuatan pidana, sebagaimana terjemahan *opsporing* (Belanda). Meskipun hak angket berasal dari bahasa asing (Prancis: *anguete*) tetapi telah diterima sebagai istilah ketatanegaraan dalam bahasa Indonesia.³⁴

Berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR-RI/DPR/DPD-RI, dan DPRD menjelaskan bahwa, “hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang maupun kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” Berdasarkan pasal tersebut, Hak Angket yang bisa dilakukan DPR terbatas pada penyidikan terhadap undang-undang atau kebijakan pemerintah yang bersifat penting, strategis, berdampak luas dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.³⁵

Selain itu, pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR-RI/DPR/DPD-RI, dan DPRD menjelaskan bahwa "Dalam hal pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, angket, atau

³⁴ Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Cet VII, PT Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 63.

³⁵ Siti Sumartini, Jajang Arifin, *Op.Cit*, hlm.25

hak menyatakan pendapat atau anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan."

Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki 3 hak utama, yaitu interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Belakangan ini, hak angket DPR sedang menjadi pembicaraan hangat. Dilansir detikNews, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mendorong partai pengusungnya untuk mengusulkan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar menilai hak angket sebagai langkah untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait dugaan kecurangan yang dianggap terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pilpres 2024.³⁶

Selanjutnya anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur menyampaikan interupsi terkait penggunaan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Ia mengatakan hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga secara terbuka dan transparan. Jika memang kecurigaan atau praduga masyarakat untuk terbukti bisa ditindaklanjuti sesuai undang-undang dan jika tidak terbukti ini bisa mengklarifikasi dan menjaga integritas Pemilu sehingga kita bisa meresponnya secara bijak dan proporsional,"³⁷

Dari segi legalitas kelembagaan independen memang terbuka peluang untuk dilakukan hak angket. Namun harus tetap mempertimbangkan aspek lainnya. Potensi akan konflik kepentingan dalam penggunaan hak angket DPR. Dinamika politik yang kuat dalam lembaga legislatif membuat pelaksanaan hak angket ini dapat dianggap sebagai upaya intervensi politik terhadap pelaksanaan Pemilu yang independen. Hal ini didasarkan pada para anggota DPR yang juga merupakan anggota partai politik yang memiliki kepentingan langsung dalam hasil Pemilu. Objektivitas dan integritas dalam proses hak angket yang

³⁶ <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7211315/apa-itu-hak-angket-dpr-ini-pengertian-fungsi-syarat-dan-contohnya> (diakses pada tanggal 15 Juli 2024, hari Senin, pukul 17.00 WIB)

³⁷ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48696/t/%20Aus%20Hidayat:%20Hak%20Angket%20Bisa%20Luruskan%20Praduga%20dan%20Jaga%20Integritas%20Pemilu> (diakses pada tanggal 15 Juli 2024, hari Senin, pukul 17.05 WIB)

seharusnya berjalan sesuai dengan fungsinya akan turut ternodai. Hal ini jelas akan bertentangan dengan asas Pemilu yang bebas dari intervensi kepentingan manapun.

Menurut Jawade Hafidz mengatakan, hak angket di kalangan DPR layak diajukan. Namun, dengan mematuhi prosedur yang ada. "Objek hak angket diarahkan kepada hal-hal kebijakan dari pemerintah, apakah ada kebijakan yang memang ditimbulkan di tengah masyarakat, karena pada dasarnya hak angket adalah salah satu ikhtiar dari anggota DPR untuk mencari tahu sebenarnya ada persoalan apa yang terkait dengan kebijakan yang dibuat pemerintah yang menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Misalnya, bantuan sosial (bansos) yang dihubungkan dengan Pemilu 2024. Bansos adalah salah satu termasuk kebijakan pemerintah. Dan kalau terjadi problematika di masyarakat terkait bansos, boleh saja diangkat. "Persoalan apakah itu ada pelanggaran atau tidak," jelasnya. menurutnya, nanti apakah mayoritas anggota DPR setuju atau tidak, terkait hak angket. Jika setuju, maka nanti dilanjutkan, dengan hak interpelasi di mana DPR punya hak melakukan pertanyaan pada pemerintah," Jika hak interpelasi itu patut, menurutnya, maka ditingkatkan menjadi hak menyatakan pendapat. Jika diduga melanggar hukum maka berlanjut dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Nah, nantinya apakah pendapat DPR ini sama dengan pendapat MK atau tidak, ya melalui proses."Intinya, hak angket itu sah-sah saja. Yang penting, tahapan dan proses penggunaan hak angket, sesuai dengan tata tertib yang berlaku," jelas Jawade, yang memprediksi bakal ada dua kubu antara yang setuju hak angket dan tidak di kalangan anggota DPR tersebut.³⁸

Menurut Mahfud MD yang juga merupakan calon wakil presiden, Ia mengatakan bahwa hak angket tak bisa batalkan hasil pemilu. Karena, kewenangan membatalkan hasil pemilu merupakan wilayah MK bukan DPR. Tujuan utama hak angket adalah membongkar skandal dugaan kecurangan pemilu terlepas dari hasil pemilu akan dibatalkan atau tidak. Mengingat, isu adanya kecurangan pada Pemilu 2024 ini memang telah menyebar. Ia dibicarakan dimana-mana. Pembicaraan itu terutama terjadi di media sosial setelah Dandhy Laksono merilis film berjudul *Dirty Vote* pada 11 Februari 2024.³⁹

³⁸ <https://unissula.ac.id/hak-angket-dugaan-kecurangan-pemilu-di-dpr/> (diakses pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, pukul 16.00 WIB)

³⁹ <https://news.detik.com/kolom/d-7212204/salah-paham-manfaat-hak-angket> diakses pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, pukul 16.00 WIB)

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan fungsi hak angket terkait dengan dugaan kecurangan pemilu tahun 2024 adalah hak angket tidak dapat membatalkan hasil pemilu, karena yang dapat membatalkan hasil pemilu hanyalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, akan tetapi dengan adanya hak angket ini dapat membongkor adanya dugaan kecurangan pemilu, sehingga jika selama penyidikan hak angket ini ditemukan bukti kecurangan, maka oleh DPR dapat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

B. Pelaksanaan Implementasi Hak Angket DPR-RI dalam Membongkar Dugaan Kecurangan Pemilu Tahun 2024.

Penggunaan mekanisme demokrasi perwakilan (*representative government*) ditindak lanjuti dengan adanya pembagian kekuasaan negara berdasarkan fungsinya sebagaimana teori pembagian kekuasaan yang dicetuskan oleh Montesquieu. Kekuasaan pemerintah dibagi ke dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini dilakukan karena kedaulatan rakyat hanya dapat terwujud apabila tidak adanya sifat absolut.⁴⁰

Berdasarkan pembagian kekuasaan yang diatur dalam konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi salah satu lembaga legislatif yang memiliki

⁴⁰ Eduardus Marius Bo, *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat*, Setara Press, Malang, 2019, hlm. 34

peran kontrol pemerintahan dalam hal demokrasi berkelanjutan.⁴¹ DPR memiliki tiga fungsi utama yakni mengenai legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan yang dimiliki DPR diberikan guna memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan dilakukan secara efektif. Hal tersebut juga merupakan bentuk pelaksanaan dari adanya prinsip check and balances dalam teori pembagian kekuasaan. Dalam perwujudannya, hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat menjadi kewenangan DPR dalam menjalankan fungsi tersebut.

Hal ini sebagaimana laporan *International Commission of Jurist* pada tahun 1965, salah satu bentuk mekanisme praktis pelaksanaan kedaulatan rakyat yang juga satu dari enam pilar demokrasi adalah adanya Pemilu yang bebas dan berbasis hukum. Pemilu pun dianggap sebagai proses demokrasi paling baik bagi rakyat dalam memilih para wakil mereka yang akan menjalankan pemerintahan. Legitimasi terhadap pemerintah karena dipilih dan didukung oleh mayoritas rakyat sebagaimana prinsip kedaulatan rakyat tercerminkan melalui proses Pemilu. Sehingga Pemilu merupakan titik temu antara gagasan kedaulatan rakyat dan pelaksanaan wewenang oleh segelintir orang, berakar pada ideologi demokrasi. Pemilu yang merupakan salah satu indikator demokrasi di suatu negara sudah seharusnya terlaksana sesuai dengan asas dan norma hukum yang ada.⁴²

⁴¹ Adesandra dan Andini Marshanda, “*Refleksi Konstitusi Terhadap Peranan Lembaga Perwakilan dalam Bingkai Negara Demokrasi Indonesia (Perspektif Ilmu Negara)*,” Jurnal Sultan, Riset Hukum Tata Negara 1, no. 1 (15 April 2022)

⁴² Nuranida Hasanah, Wicipto Setiadi, “*Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia*,” Fakultas Hukum, Jurnal USM Law Review, Vol 7 No 2 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia, 2024, hlm. 918

Faktanya pelaksanaan Pemilu di Indonesia sendiri selalu meghadapi berbagai permasalahan yang membuat pelaksanaannya seringkali tidak berlangsung sesuai dengan asas Pemilu itu sendiri. Seperti halnya dalam Pemilu 2024, berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), pasca pemungutan suara, hanya 76,4 persen orang menilai pelaksanaan Pemilu 2024 jujur dan adil, sementara sebelum pemungutan suara, angkanya mencapai 94,3 persen. Hasil tersebut menunjukkan penurunan kepercayaan masyarakat akan pelaksanaan Pemilu 2024 yang drastis akibat maraknya dugaan kecurangan Pemilu. Usulan penggunaan hak angket guna membuktikan kecurangan pada Pemilu 2024 muncul karena disinyalir dihiasi oleh kecurangan dan ketidaknetralan khususnya dalam Pilpres. Hal ini dianggap melanggar asas Pemilu yakni jujur dan adil serta ketentuan hukum Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Hak angket diharapkan menjadi salah satu jalan penyelesaian permasalahan pemilu disamping penyelesaian secara hukum. Usulan tersebut didukung dengan survei Litbang Kompas yang menyatakan sebanyak 62,2 persen peserta setuju penggunaan hak angket dilakukan guna menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres. Hak tersebut menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk mekanisme pengawasan yang lebih kuat. Peran DPR sebagai lembaga representatif rakyat dalam pemerintahan turut mendorong hak angket untuk menyelesaikan kebutuhan mendesak akan pengawasan tersebut.⁴³

⁴³ *Loc.Cit*

Usulan penggunaan hak angket memang mungkin saja menjawab kebutuhan mendesak tersebut. Akan tetapi sampai saat ini usulan tersebut masih memunculkan berbagai pro dan kontra khususnya dari kalangan hukum maupun politik. Secara hukum memang hak angket ini sudah diatur di dalam konstitusi, akan tetapi masih banyak kekurangan dalam ketentuan hukum tersebut. Salah satunya adalah kekurangan dalam regulasi hak angket yang belum secara eksplisit menyebutkan atau mengatur mengenai lembaga negara. Hal ini tidak sejalan dengan masyarakat yang terus berubah. Pada saat tertentu, undang-undang mempunyai potensi untuk berubah, setidaknya secara teori. Para pembuat undang-undang dan penegak hukum harus merancang dan melaksanakan undang-undang dengan mempertimbangkan kejadian-kejadian baru-baru ini. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dan potensi penyalahgunaan. Kurangnya pengaturan lebih lanjut tersebut membuat penggunaan hak angket masih akan mendatangkan problematika, tidak terkecuali dalam ranah Pemilu.⁴⁴

Pemberian kewenangan hak angket kepada DPR juga memiliki relevansi dengan teori pembagian kekuasaan yang juga diterapkan dalam negara demokrasi. Peran pengawasan yang dimiliki oleh lembaga legislatif memungkinkan DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap tindakan atau kebijakan pemerintah. Hak angket juga merupakan instrumen penting dalam sistem check and balances guna memastikan kekuasaan yang seimbang dengan tidak adanya kekuasaan absolut dan penyalahgunaan kekuasaan oleh

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 922

pemerintah. Jimly Asshiddiqie menyebutkan hak angket ini sebagai fungsi co-administration yang kemudian dikenal dengan hak konfirmasi DPR kepada penyelenggara negara.⁴⁵

Berikut merupakan tata cara pengajuan hak angket secara singkat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 berbunyi :

Pasal 199

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - b. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki; dan
 - c. alasan penyelidikan
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir.

Pasal 200

- (1) Usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR dan dibagikan kepada semua anggota.
- (3) Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna DPR atas usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul hak angket secara ringkas.
- (4) Selama usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disetujui oleh rapat paripurna DPR, pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali.
- (5) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan DPR membagikannya kepada semua anggota.
- (6) Dalam hal jumlah penanda tangan usul hak angket yang belum memasuki pembicaraan tingkat I menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud

⁴⁵ Armila Novilistiana dan Agus Riwanto, "Pelaksanaan Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Studi Kasus Hak Angket Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)," *Res Publica* 4, no. 2, 2020, hlm. 130

dalam Pasal 199 ayat (1), harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi.

- (7) Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak angket sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penanda tangan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1), ketua rapat paripurna mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi.
- (8) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPR terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul angket dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapat dilanjutkan.
- (9) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 201

- (1) DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1).
- (2) Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR.
- (3) Dalam hal DPR menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 202

- (1) Panitia angket ditetapkan dengan keputusan DPR dan diumumkan dalam Berita Negara.
- (2) Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup juga penentuan biaya panitia angket.
- (3) Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden.
- (4) Ketentuan mengenai panitia khusus berlaku bagi panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (2).

Pasal 206

- (1) Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket.
- (2) Rapat paripurna DPR mengambil keputusan terhadap laporan panitia angket.

Pasal 207

- (1) Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia angket menyampaikan laporan dalam rapat paripurna DPR dan selanjutnya laporan tersebut dibagikan kepada semua anggota.

- (2) Pengambilan keputusan tentang laporan panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan laporan hasil panitia angket dan pendapat akhir fraksi.

Pasal 208

- (1) Apabila rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2) memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat.
- (2) Apabila rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2) memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, usul hak angket dinyatakan selesai dan materi angket tersebut tidak dapat diajukan kembali.
- (3) Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan diambil dalam rapat paripurna DPR.
- (5) DPR dapat menindaklanjuti keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kewenangan DPR menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prosedur penyelidikan hak angket DPR juga harus menjadi pertimbangan. Hak angket yang memiliki prosedur panjang akan membutuhkan waktu yang lama. Hal ini berpotensi menghambat proses penyelesaian permasalahan Pemilu yang membutuhkan respon cepat. Berbagai bukti yang nantinya ditemukan dalam proses penyelidikan hak angket yang penting akan menjadi sia-sia karena tidak relevan lagi. Keterbatasan sumber daya baik dari segi personel maupun anggaran pun akan turut mempengaruhi kualitas dan ketepatan investigasi dari hak angket DPR itu sendiri.

Hasil dari penyelidikan hak angket Pemilu pun perlu diatur lebih lanjut. Hasil dari proses penyelidikan hak angket pada dasarnya bukan untuk pemakzulan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Meskipun berdasarkan hasil hak angket eksekutif terbukti bersalah, tidak bisa serta merta dilakukan pemakzulan karena hasil hak angket harus ditindak lanjuti dengan proses hak interpelasi serta mekanisme yang ada dalam konstitusi. Pemakzulan tersebut memiliki mekanisme yang panjang dan kompleks dengan melibatkan tiga lembaga negara yakni DPR, MK, serta MPR.⁴⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 199 Undang-Undang Nomor MD3 dijelaskan sebagai berikut :

- (1) hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - d. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang- undang yang akan diselidiki; dan
 - e. alasan penyelidikan.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir

Berdasarkan ketentuan Pasal 199 UU MD3 tersebut bahwa hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan kecurangan pemilu tahun 2004 mengalami implikasi yuridis yaitu hak angket harus diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Sementara jumlah anggota DPR periode 2019-2024 sebanyak 575 orang dari 9 Fraksi dengan rincian sebagai

⁴⁶ Hadi Karyono, Mahmudah Pancawisma, dan Benny Bambang Irawan, "Urgensi Hak Angket untuk Pemakzulan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 22, no. 1 (2024): 52–64,

berikut fraksi PDIP sejumlah 128 anggota, fraksi Golkar sejumlah 85 anggota, fraksi Gerindra 78 anggota, Fraksi Nasdem 59 anggota, Fraksi PKB sejumlah 58 anggota, Fraksi Demokrat 54 anggota, Fraksi PKS sejumlah 44 anggota, Fraksi PAN sejumlah 44 anggota, Fraksi PPP sejumlah 19 anggota. Sedangkan agar usulan hak angket DPR disetujui maka harus dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah anggota DPR yaitu minimal 289 orang, barulah DPR dapat melanjutkan dengan hak menyatakan pendapat. Atas dasar hal tersebut, bahwa pengajuan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah sebuah bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR, akan tetapi dalam pelaksanaannya akan mendapatkan banyak hambatan, selain hal tersebut juga hak angket sebaiknya tidak hanya fokus melakukan penyelidikan terhadap dugaan kecurangan pada saat pelaksanaan pemilu presiden melainkan juga pada pemilu legislatif. Jika hak angket dimaksudkan untuk membatalkan hasil pemilu, maka DPR tidak memiliki wewenang atas hal tersebut, kalau memang ada indikasi kecurangan pada saat pemilu maka pasangan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang merasa dirugikan kepentingannya dapat mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tapi jika penggunaan hak angket dimaksudkan untuk meminta keterangan dari pemerintah atas pelaksanaan pemilu maka hal tersebut dibenarkan dalam perspektif konstitusi.⁴⁷

⁴⁷ Ady Supryadi, “*Urgensi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Guna Menyelidiki Dugaan Kecurangan Pemilu*”, Jurnal Ganec Swara, Vol. 18, No.1, Maret 2024, hlm.494

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan implementasi terhadap hak angket oleh DPR dapat diterapkan atas dugaan adanya kecurangan pemilu oleh salah satu paslon, akan tetapi dalam hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Hak angket yang memiliki prosedur panjang akan membutuhkan waktu yang lama. Hal ini berpotensi menghambat proses penyelesaian permasalahan Pemilu yang membutuhkan respon cepat.

BAB III

FUNGSI HAK ANGKET DALAM MEMBONGKAR DUGAAN KECURANGAN PEMILU 2024

A. Fungsi Hak Angket DPR-RI dalam Membongkar Dugaan Kecurangan Pemilu 2024.

Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket DPR yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, adalah “suatu sistem yang terlembagakan, menyangkut pembatasan yang efektif dan teratur terhadap tindakan-tindakan pemerintahan”³¹ dan pelaksanaan Hak DPR selain hak angket, yakni hak Interpelasi, hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas: ³²

1. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
2. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang demokrasi*, PT Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hlm. 50-53.

³² Siti Sumartini, Jajang Arifin,” *Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Melakukan Penyelidikan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang*”, Universitas Wiralodra, hlm.24

3. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Berdasarkan tata urutan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Maka sebagai acuan dasar hukum penerapan hak angket pada konstitusi yaitu hak angket bermula dari perkembangan konstitusi atau hukum dasar dari Republik Indonesia. Hak angket awal dikenal pada Pasal 121 dalam penerapan konstitusi Republik Indonesia Serikat, kemudian negara Indonesia merubah konstitusi yaitu konstitusi Federal, maka hak angket diatur kembali pada Pasal 70 Undang-Undang Dasar Sementara Nomor 7 Tahun 1950 (LN 1950– 56, d.u. 15 Ag 1950). Dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang NRI Tahun 1945 hak angket diatur kembali, namun tidak mendefinisikan pengertian hak angket tersebut. Maka hak angket diatur secara khusus lagi dalam undang-undang yaitu: ³³

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 518);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

³³ *Ibid*, hlm. 28

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Tertib.

Selanjutnya dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak salah satunya adalah hak angket yang erat hubungannya dengan Hak Dewan Perwakilan Rakyat sebagai anggota dan kelembagaan, merujuk kepada pandangan Bagir manan memaparkan sebagai berikut “Hak angket lazim disandingkan dengan hak penyelidikan, pemakaian istilah hak penyelidikan dapat menimbulkan salah pengertian dikarenakan istilah penyelidikan

merupakan proses awal dalam mengungkapkan dugaan telah terjadi perbuatan pidana, sebagaimana terjemahan *opsporing* (Belanda). Meskipun hak angket berasal dari bahasa asing (Prancis: *anguete*) tetapi telah diterima sebagai istilah ketatanegaraan dalam bahasa Indonesia.³⁴

Berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR-RI/DPR/DPD-RI, dan DPRD menjelaskan bahwa, “hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang maupun kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” Berdasarkan pasal tersebut, Hak Angket yang bisa dilakukan DPR terbatas pada penyidikan terhadap undang-undang atau kebijakan pemerintah yang bersifat penting, strategis, berdampak luas dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.³⁵

Selain itu, pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR-RI/DPR/DPD-RI, dan DPRD menjelaskan bahwa "Dalam hal pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, angket, atau

³⁴ Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Cet VII, PT Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 63.

³⁵ Siti Sumartini, Jajang Arifin, *Op.Cit*, hlm.25

hak menyatakan pendapat atau anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan."

Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki 3 hak utama, yaitu interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Belakangan ini, hak angket DPR sedang menjadi pembicaraan hangat. Dilansir detikNews, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mendorong partai pengusungnya untuk mengusulkan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar menilai hak angket sebagai langkah untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait dugaan kecurangan yang dianggap terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pilpres 2024.³⁶

Selanjutnya anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur menyampaikan interupsi terkait penggunaan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Ia mengatakan hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga secara terbuka dan transparan. Jika memang kecurigaan atau praduga masyarakat untuk terbukti bisa ditindaklanjuti sesuai undang-undang dan jika tidak terbukti ini bisa mengklarifikasi dan menjaga integritas Pemilu sehingga kita bisa meresponnya secara bijak dan proporsional,"³⁷

Dari segi legalitas kelembagaan independen memang terbuka peluang untuk dilakukan hak angket. Namun harus tetap mempertimbangkan aspek lainnya. Potensi akan konflik kepentingan dalam penggunaan hak angket DPR. Dinamika politik yang kuat dalam lembaga legislatif membuat pelaksanaan hak angket ini dapat dianggap sebagai upaya intervensi politik terhadap pelaksanaan Pemilu yang independen. Hal ini didasarkan pada para anggota DPR yang juga merupakan anggota partai politik yang memiliki kepentingan langsung dalam hasil Pemilu. Objektivitas dan integritas dalam proses hak angket yang

³⁶ <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7211315/apa-itu-hak-angket-dpr-ini-pengertian-fungsi-syarat-dan-contohnya> (diakses pada tanggal 15 Juli 2024, hari Senin, pukul 17.00 WIB)

³⁷ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48696/t/%20Aus%20Hidayat:%20Hak%20Angket%20Bisa%20Luruskan%20Praduga%20dan%20Jaga%20Integritas%20Pemilu> (diakses pada tanggal 15 Juli 2024, hari Senin, pukul 17.05 WIB)

seharusnya berjalan sesuai dengan fungsinya akan turut ternodai. Hal ini jelas akan bertentangan dengan asas Pemilu yang bebas dari intervensi kepentingan manapun.

Menurut Jawade Hafidz mengatakan, hak angket di kalangan DPR layak diajukan. Namun, dengan mematuhi prosedur yang ada. "Objek hak angket diarahkan kepada hal-hal kebijakan dari pemerintah, apakah ada kebijakan yang memang ditimbulkan di tengah masyarakat, karena pada dasarnya hak angket adalah salah satu ikhtiar dari anggota DPR untuk mencari tahu sebenarnya ada persoalan apa yang terkait dengan kebijakan yang dibuat pemerintah yang menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Misalnya, bantuan sosial (bansos) yang dihubungkan dengan Pemilu 2024. Bansos adalah salah satu termasuk kebijakan pemerintah. Dan kalau terjadi problematika di masyarakat terkait bansos, boleh saja diangkat. "Persoalan apakah itu ada pelanggaran atau tidak," jelasnya. menurutnya, nanti apakah mayoritas anggota DPR setuju atau tidak, terkait hak angket. Jika setuju, maka nanti dilanjutkan, dengan hak interpelasi di mana DPR punya hak melakukan pertanyaan pada pemerintah," Jika hak interpelasi itu patut, menurutnya, maka ditingkatkan menjadi hak menyatakan pendapat. Jika diduga melanggar hukum maka berlanjut dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Nah, nantinya apakah pendapat DPR ini sama dengan pendapat MK atau tidak, ya melalui proses."Intinya, hak angket itu sah-sah saja. Yang penting, tahapan dan proses penggunaan hak angket, sesuai dengan tata tertib yang berlaku," jelas Jawade, yang memprediksi bakal ada dua kubu antara yang setuju hak angket dan tidak di kalangan anggota DPR tersebut.³⁸

Menurut Mahfud MD yang juga merupakan calon wakil presiden, Ia mengatakan bahwa hak angket tak bisa batalkan hasil pemilu. Karena, kewenangan membatalkan hasil pemilu merupakan wilayah MK bukan DPR. Tujuan utama hak angket adalah membongkar skandal dugaan kecurangan pemilu terlepas dari hasil pemilu akan dibatalkan atau tidak. Mengingat, isu adanya kecurangan pada Pemilu 2024 ini memang telah menyebar. Ia dibicarakan dimana-mana. Pembicaraan itu terutama terjadi di media sosial setelah Dandhy Laksono merilis film berjudul *Dirty Vote* pada 11 Februari 2024.³⁹

³⁸ <https://unissula.ac.id/hak-angket-dugaan-kecurangan-pemilu-di-dpr/> (diakses pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, pukul 16.00 WIB)

³⁹ <https://news.detik.com/kolom/d-7212204/salah-paham-manfaat-hak-angket> diakses pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, pukul 16.00 WIB)

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan fungsi hak angket terkait dengan dugaan kecurangan pemilu tahun 2024 adalah hak angket tidak dapat membatalkan hasil pemilu, karena yang dapat membatalkan hasil pemilu hanyalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, akan tetapi dengan adanya hak angket ini dapat membongkor adanya dugaan kecurangan pemilu, sehingga jika selama penyidikan hak angket ini ditemukan bukti kecurangan, maka oleh DPR dapat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

B. Pelaksanaan Implementasi Hak Angket DPR-RI dalam Membongkar Dugaan Kecurangan Pemilu Tahun 2024.

Penggunaan mekanisme demokrasi perwakilan (*representative government*) ditindak lanjuti dengan adanya pembagian kekuasaan negara berdasarkan fungsinya sebagaimana teori pembagian kekuasaan yang dicetuskan oleh Montesquieu. Kekuasaan pemerintah dibagi ke dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini dilakukan karena kedaulatan rakyat hanya dapat terwujud apabila tidak adanya sifat absolut.⁴⁰

Berdasarkan pembagian kekuasaan yang diatur dalam konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi salah satu lembaga legislatif yang memiliki

⁴⁰ Eduardus Marius Bo, *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat*, Setara Press, Malang, 2019, hlm. 34

peran kontrol pemerintahan dalam hal demokrasi berkelanjutan.⁴¹ DPR memiliki tiga fungsi utama yakni mengenai legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan yang dimiliki DPR diberikan guna memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan dilakukan secara efektif. Hal tersebut juga merupakan bentuk pelaksanaan dari adanya prinsip check and balances dalam teori pembagian kekuasaan. Dalam perwujudannya, hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat menjadi kewenangan DPR dalam menjalankan fungsi tersebut.

Hal ini sebagaimana laporan *International Commission of Jurist* pada tahun 1965, salah satu bentuk mekanisme praktis pelaksanaan kedaulatan rakyat yang juga satu dari enam pilar demokrasi adalah adanya Pemilu yang bebas dan berbasis hukum. Pemilu pun dianggap sebagai proses demokrasi paling baik bagi rakyat dalam memilih para wakil mereka yang akan menjalankan pemerintahan. Legitimasi terhadap pemerintah karena dipilih dan didukung oleh mayoritas rakyat sebagaimana prinsip kedaulatan rakyat tercerminkan melalui proses Pemilu. Sehingga Pemilu merupakan titik temu antara gagasan kedaulatan rakyat dan pelaksanaan wewenang oleh segelintir orang, berakar pada ideologi demokrasi. Pemilu yang merupakan salah satu indikator demokrasi di suatu negara sudah seharusnya terlaksana sesuai dengan asas dan norma hukum yang ada.⁴²

⁴¹ Adesandra dan Andini Marshanda, “*Refleksi Konstitusi Terhadap Peranan Lembaga Perwakilan dalam Bingkai Negara Demokrasi Indonesia (Perspektif Ilmu Negara)*,” Jurnal Sultan, Riset Hukum Tata Negara 1, no. 1 (15 April 2022)

⁴² Nuranida Hasanah, Wicipto Setiadi, “*Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia*,” Fakultas Hukum, Jurnal USM Law Review, Vol 7 No 2 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia, 2024, hlm. 918

Faktanya pelaksanaan Pemilu di Indonesia sendiri selalu meghadapi berbagai permasalahan yang membuat pelaksanaannya seringkali tidak berlangsung sesuai dengan asas Pemilu itu sendiri. Seperti halnya dalam Pemilu 2024, berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), pasca pemungutan suara, hanya 76,4 persen orang menilai pelaksanaan Pemilu 2024 jujur dan adil, sementara sebelum pemungutan suara, angkanya mencapai 94,3 persen. Hasil tersebut menunjukkan penurunan kepercayaan masyarakat akan pelaksanaan Pemilu 2024 yang drastis akibat maraknya dugaan kecurangan Pemilu. Usulan penggunaan hak angket guna membuktikan kecurangan pada Pemilu 2024 muncul karena disinyalir dihiasi oleh kecurangan dan ketidaknetralan khususnya dalam Pilpres. Hal ini dianggap melanggar asas Pemilu yakni jujur dan adil serta ketentuan hukum Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Hak angket diharapkan menjadi salah satu jalan penyelesaian permasalahan pemilu disamping penyelesaian secara hukum. Usulan tersebut didukung dengan survei Litbang Kompas yang menyatakan sebanyak 62,2 persen peserta setuju penggunaan hak angket dilakukan guna menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres. Hak tersebut menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk mekanisme pengawasan yang lebih kuat. Peran DPR sebagai lembaga representatif rakyat dalam pemerintahan turut mendorong hak angket untuk menyelesaikan kebutuhan mendesak akan pengawasan tersebut.⁴³

⁴³ *Loc.Cit*

Usulan penggunaan hak angket memang mungkin saja menjawab kebutuhan mendesak tersebut. Akan tetapi sampai saat ini usulan tersebut masih memunculkan berbagai pro dan kontra khususnya dari kalangan hukum maupun politik. Secara hukum memang hak angket ini sudah diatur di dalam konstitusi, akan tetapi masih banyak kekurangan dalam ketentuan hukum tersebut. Salah satunya adalah kekurangan dalam regulasi hak angket yang belum secara eksplisit menyebutkan atau mengatur mengenai lembaga negara. Hal ini tidak sejalan dengan masyarakat yang terus berubah. Pada saat tertentu, undang-undang mempunyai potensi untuk berubah, setidaknya secara teori. Para pembuat undang-undang dan penegak hukum harus merancang dan melaksanakan undang-undang dengan mempertimbangkan kejadian-kejadian baru-baru ini. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dan potensi penyalahgunaan. Kurangnya pengaturan lebih lanjut tersebut membuat penggunaan hak angket masih akan mendatangkan problematika, tidak terkecuali dalam ranah Pemilu.⁴⁴

Pemberian kewenangan hak angket kepada DPR juga memiliki relevansi dengan teori pembagian kekuasaan yang juga diterapkan dalam negara demokrasi. Peran pengawasan yang dimiliki oleh lembaga legislatif memungkinkan DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap tindakan atau kebijakan pemerintah. Hak angket juga merupakan instrumen penting dalam sistem check and balances guna memastikan kekuasaan yang seimbang dengan tidak adanya kekuasaan absolut dan penyalahgunaan kekuasaan oleh

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 922

pemerintah. Jimly Asshiddiqie menyebutkan hak angket ini sebagai fungsi co-administration yang kemudian dikenal dengan hak konfirmasi DPR kepada penyelenggara negara.⁴⁵

Berikut merupakan tata cara pengajuan hak angket secara singkat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 berbunyi :

Pasal 199

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - b. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki; dan
 - c. alasan penyelidikan
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir.

Pasal 200

- (1) Usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR dan dibagikan kepada semua anggota.
- (3) Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna DPR atas usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul hak angket secara ringkas.
- (4) Selama usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disetujui oleh rapat paripurna DPR, pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali.
- (5) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan DPR membagikannya kepada semua anggota.
- (6) Dalam hal jumlah penanda tangan usul hak angket yang belum memasuki pembicaraan tingkat I menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud

⁴⁵ Armila Novilistiana dan Agus Riwanto, "Pelaksanaan Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Studi Kasus Hak Angket Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)," *Res Publica* 4, no. 2, 2020, hlm. 130

dalam Pasal 199 ayat (1), harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi.

- (7) Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak angket sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penanda tangan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1), ketua rapat paripurna mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi.
- (8) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPR terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul angket dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapat dilanjutkan.
- (9) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 201

- (1) DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1).
- (2) Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR.
- (3) Dalam hal DPR menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 202

- (1) Panitia angket ditetapkan dengan keputusan DPR dan diumumkan dalam Berita Negara.
- (2) Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup juga penentuan biaya panitia angket.
- (3) Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden.
- (4) Ketentuan mengenai panitia khusus berlaku bagi panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (2).

Pasal 206

- (1) Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket.
- (2) Rapat paripurna DPR mengambil keputusan terhadap laporan panitia angket.

Pasal 207

- (1) Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia angket menyampaikan laporan dalam rapat paripurna DPR dan selanjutnya laporan tersebut dibagikan kepada semua anggota.

- (2) Pengambilan keputusan tentang laporan panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan laporan hasil panitia angket dan pendapat akhir fraksi.

Pasal 208

- (1) Apabila rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2) memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat.
- (2) Apabila rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2) memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, usul hak angket dinyatakan selesai dan materi angket tersebut tidak dapat diajukan kembali.
- (3) Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan diambil dalam rapat paripurna DPR.
- (5) DPR dapat menindaklanjuti keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kewenangan DPR menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prosedur penyelidikan hak angket DPR juga harus menjadi pertimbangan. Hak angket yang memiliki prosedur panjang akan membutuhkan waktu yang lama. Hal ini berpotensi menghambat proses penyelesaian permasalahan Pemilu yang membutuhkan respon cepat. Berbagai bukti yang nantinya ditemukan dalam proses penyelidikan hak angket yang penting akan menjadi sia-sia karena tidak relevan lagi. Keterbatasan sumber daya baik dari segi personel maupun anggaran pun akan turut mempengaruhi kualitas dan ketepatan investigasi dari hak angket DPR itu sendiri.

Hasil dari penyelidikan hak angket Pemilu pun perlu diatur lebih lanjut. Hasil dari proses penyelidikan hak angket pada dasarnya bukan untuk pemakzulan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Meskipun berdasarkan hasil hak angket eksekutif terbukti bersalah, tidak bisa serta merta dilakukan pemakzulan karena hasil hak angket harus ditindak lanjuti dengan proses hak interpelasi serta mekanisme yang ada dalam konstitusi. Pemakzulan tersebut memiliki mekanisme yang panjang dan kompleks dengan melibatkan tiga lembaga negara yakni DPR, MK, serta MPR.⁴⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 199 Undang-Undang Nomor MD3 dijelaskan sebagai berikut :

- (1) hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - d. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang- undang yang akan diselidiki; dan
 - e. alasan penyelidikan.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir

Berdasarkan ketentuan Pasal 199 UU MD3 tersebut bahwa hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan kecurangan pemilu tahun 2004 mengalami implikasi yuridis yaitu hak angket harus diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Sementara jumlah anggota DPR periode 2019-2024 sebanyak 575 orang dari 9 Fraksi dengan rincian sebagai

⁴⁶ Hadi Karyono, Mahmudah Pancawisma, dan Benny Bambang Irawan, “Urgensi Hak Angket untuk Pemakzulan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 22, no. 1 (2024): 52–64,

berikut fraksi PDIP sejumlah 128 anggota, fraksi Golkar sejumlah 85 anggota, fraksi Gerindra 78 anggota, Fraksi Nasdem 59 anggota, Fraksi PKB sejumlah 58 anggota, Fraksi Demokrat 54 anggota, Fraksi PKS sejumlah 44 anggota, Fraksi PAN sejumlah 44 anggota, Fraksi PPP sejumlah 19 anggota. Sedangkan agar usulan hak angket DPR disetujui maka harus dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah anggota DPR yaitu minimal 289 orang, barulah DPR dapat melanjutkan dengan hak menyatakan pendapat. Atas dasar hal tersebut, bahwa pengajuan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah sebuah bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR, akan tetapi dalam pelaksanaannya akan mendapatkan banyak hambatan, selain hal tersebut juga hak angket sebaiknya tidak hanya fokus melakukan penyelidikan terhadap dugaan kecurangan pada saat pelaksanaan pemilu presiden melainkan juga pada pemilu legislatif. Jika hak angket dimaksudkan untuk membatalkan hasil pemilu, maka DPR tidak memiliki wewenang atas hal tersebut, kalau memang ada indikasi kecurangan pada saat pemilu maka pasangan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang merasa dirugikan kepentingannya dapat mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tapi jika penggunaan hak angket dimaksudkan untuk meminta keterangan dari pemerintah atas pelaksanaan pemilu maka hal tersebut dibenarkan dalam perspektif konstitusi.⁴⁷

⁴⁷ Ady Supryadi, “*Urgensi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Guna Menyelidiki Dugaan Kecurangan Pemilu*”, Jurnal Ganec Swara, Vol. 18, No.1, Maret 2024, hlm.494

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan implementasi terhadap hak angket oleh DPR dapat diterapkan atas dugaan adanya kecurangan pemilu oleh salah satu paslon, akan tetapi dalam hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Hak angket yang memiliki prosedur panjang akan membutuhkan waktu yang lama. Hal ini berpotensi menghambat proses penyelesaian permasalahan Pemilu yang membutuhkan respon cepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Asshiddiqie, Jimly *Pengantar Hukum Tata Negara*, cetakan 12, Jilid II, Rajawali Pers, Jakarta, 2020.
- _____, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Budiyono, dan Rudi, *Konstitusi dan Ham*, PKKPU Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015, Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang demokrasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009.
- Farida, Maria Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Gade, I Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Hanitijo, Roney, Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeri*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2018.
- Haris, Syamsuddin Struktur, *Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia*, PPW-LIPI, Jakarta, 1997.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Perss, Jakarta, 2005.
- Kansil, CST, *Hukum tata pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2008.
- Kelsen, Hans *teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory Of Law and State)* Diterjemahkan Rasul Muttakin, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm179. Bandingkan Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Perss, Jakarta, 2009.
- Marius, Eduardus Bo, *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat*, Setara Press, Malang, 2019.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2008.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT Grasindo, 1992.

Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandar Lampung, PKKPU Universitas Lampung, 2013.

Soemantri, Sri, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Cet VII, PT Citra Aditya Bakti, 1993.

Syamsuddin, Aziz *Proses dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

B. Jurnal

Adesandra dan Andini Marshanda, “Refleksi Konstitusi Terhadap Peranan Lembaga Perwakilan dalam Bingkai Negara Demokrasi Indonesia (Perspektif Ilmu Negara),” *Jurnal Sultan*, Riset Hukum Tata Negara 1, no. 1 (15 April 2022)

Ady Supryadi, “Urgensi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Guna Menyelidiki Dugaan Kecurangan Pemilu”, *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 18, No.1, Maret 2024.

Armila Novilistiana dan Agus Riwanto, “Pelaksanaan Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Studi Kasus Hak Angket Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi),” *Res Publica* 4, No. 2, 2020.

Hadi Karyono, Mahmudah Pancawisma, dan Benny Bambang Irawan, “Urgensi Hak Angket untuk Pemakzulan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 22, No. 1, 2024 .

Nuranida Hasanah, Wicipto Setiadi, “Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia”, Fakultas Hukum, Jurnal USM Law Review Vol 7 No 2 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia, 2024.

Refly Harun, “Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia yang Berintegritas”, disampaikan dalam seminar nasional dan call for papers, Fakultas Hukum Muhammadiyah Ponorogo, 31 Maret 2018

Risman Marten Parinding, Jurnal, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Dpr) Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014”, *Lex Administratum*, Vol. VI/No. 1/Jan-Mar/2018.

Siti Sumartini, Jajang Arifin,” Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Melakukan Penyelidikan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang”, Universitas Wiralodra, 2020

Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945- 2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

C. Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/18380641/pengertian-pemilu-asas-prinsip-dan-tujuannya> (diakses pada hari Minggu 24 Maret 2024, pukul 14.00 WIB)

<https://news.detik.com/kolom/d-7212204/salah-paham-manfaat-hak-angket> diakses pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, pukul 16.00 WIB)

<https://unair.ac.id/isu-penggunaan-hak-angket-untuk-pemilu-ini-kata-pakar-unair/> (diakses pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 pukul 17.00 WIB)

<https://unissula.ac.id/hak-angket-dugaan-kecurangan-pemilu-di-dpr/> (diakses pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, pukul 16.00 WIB)

<https://www.detik.com/jateng/berita/d-7211315/apa-itu-hak-angket-dpr-ini-pengertian-fungsi-syarat-dan-contohnya> (diakses pada tanggal 15 Juli 2024, hari Senin, pukul 17.00 WIB)

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48696/t/%20Aus%20Hidayat:%20Hak%20Angket%20Bisa%20Luruskan%20Praduga%20dan%20Jaga%20Integritas%20Pemilu> (diakses pada tanggal 15 Juli 2024, hari Senin, pukul 17.05 WIB)

Sekretaris Jendral DPR RI, “*Hak dan kewajiban anggota*”. (<http://www.dpr.go.id/tentang/hak-kewajiban>, diakses pada hari Minggu, 24 Maret 2024, pukul 17.00 WIB).

<https://www.kompasiana.com/rommydavidwatuseke5849/6534bb89110fce4f774efb32/pemilu-2024-memahami-dinamika-hirarki-dan-kultus-dalam-kancah-politik-indonesia> (diakses pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, pukul 08.00 WIB)

<http://repository.unmuhsember.ac.id/6030/4/BAB%20II.pdf> (diakses pada tanggal 27 Agustus 2024, Rabu, Pukul 17.00 WIB)

D. Undang-Undang

1. UUD NRI Tahun 1945
2. MPR RI Nomor III/MPR/1988
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR-RI/DPR/DPD-RI, dan DPRD.
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Tertib.
8. Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2019